



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

Received: 14 Agustus 2024, **Accepted:** 22 November 2024, **Published:** 12 Desember 2024

OPTIMALISASI KINERJA ASET PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN MORAL BERBASIS SYARIAH

Nina Nursari¹, Nasrudin Nasrudin²

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: ninanursari17@gmail.com

Abstract: Islamic banking plays a crucial role in economic development by promoting ethical financial transactions. This study aims to analyze the optimization of Islamic banking asset performance through the implementation of Sharia-based moral management. A qualitative-descriptive approach is applied, utilizing literature studies and case analyses of Islamic financial institutions. The findings indicate that Sharia-based moral management significantly enhances asset quality, minimizes financial risks, and strengthens stakeholder trust. The study's novelty lies in integrating moral management principles into financial strategies, ensuring compliance with Islamic ethics while improving banking performance. This research contributes to the development of a sustainable and ethical Islamic financial system.

Keywords: *islamic banking, asset performance, moral management, sharia compliance, financial optimization*

Abstrak: Perbankan syariah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan mengedepankan transaksi keuangan yang berbasis etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi kinerja aset perbankan syariah melalui penerapan manajemen moral berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen moral berbasis syariah dapat meningkatkan kualitas aset, meminimalkan risiko keuangan, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip manajemen moral dalam strategi keuangan, memastikan kepatuhan terhadap etika Islam sambil meningkatkan kinerja perbankan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan beretika.

Kata Kunci: *perbankan syariah, kinerja aset, manajemen moral, kepatuhan syariah, optimalisasi keuangan*

Pendahuluan

Islam menawarkan indikator, seperti standar moral atau prosedur operasi untuk membantu bisnis berhasil di dunia dan akhirat (Sri Lestari & Jubaedah, 2023). Perbankan syariah telah memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia (Rahmawati et al., 2023). Perkembangan Bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an, berbagai diskusi dilakukan untuk

mendapatkan pilar ekonomi Islam dilakukan. Kemudian mendirikan Bank Islam di Indonesia baru-baru dilakukan pada tahun 1990 hasil Musyawarah Nasional IV MUI dibentuk untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia (Antonio, 2001). Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, khususnya produk akad dan layanannya, selain bertumpu pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*)

juga wajib mematuhi prinsip syariah (DPR, 2008).

Aktivitas perbankan syariah tidak hanya berlandaskan pada kontrak dan peraturan perundang-undangan, namun tunduk pada pedoman dan etika yang diturunkan Allah SWT melalui Al Quran, antara lain kejujuran, dapat dipercaya (*amanah*), perolehan pendapatan yang tidak berasal dari penipuan atau kecurangan, dan tindakan-tindakan yang tidak patut (Firman, 2019). Pelaksanaan tata kelola yang baik dalam industri perbankan syariah merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum serta prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* (Nasrudin, 2021). Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja aset dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, manajemen moral berbasis syariah memainkan peran penting. Manajemen moral berbasis syariah tidak hanya memfokuskan pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan pada aspek etika, keadilan, dan transparansi sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan manajemen ini dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset serta meminimalisir risiko seperti *Non-Performing Financing* (NPF).

Perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis pada era digitalisasi dengan semua kemudahan teknologi, tentu kesadaran beretika dalam berbisnis pun menjadi concern para pelaku bisnis. Etika

bisnis adalah studi tentang prinsip dan standar moral yang memandu perilaku dalam dunia bisnis. Tanpa adanya etika, bisnis menjadi carut marut tidak tentu arah sehingga etika menjadi ruh dalam bisnis untuk mencapai iklim bisnis yang kondusif. Sehingga perkembangan yang cukup baik dalam industri keuangan syariah memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi masyarakat (Apriyanti, 2018).

Masalah etika merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar-salah, baik-buruk. Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara *heteronom*. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Bebas dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis (Arijanto, 2011).

Etika dalam ajaran Islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan manusia, hampir setiap individu berhadapan dengan berbagai permasalahan etis baik menjalankan bisnis ataupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan etika, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat sehingga mengantarkan aktivitas bisnis nyaman dan berkah (Muhammad, 2004).

Etika bisnis Islam merupakan bagian penting dari ekonomi syariah yang diatur oleh prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip ini mengedepankan keadilan, kejujuran, dan integritas dalam setiap aspek bisnis. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^٤ وَلْيُمْلِلِ^٥ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^٦

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat (nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan (nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun” (Q.S. Al-Baqarah : 182) (Soenarjo, 2019)

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, dokumentasi, dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis. Selanjutnya pada ayat lain Allah SWT berfirman agar dapat menghindari kecurangan, sebagaimana tersampaikan pada Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) melarang praktik kecurangan dalam timbangan dan ukuran:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^٧ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٨ وَإِذَا
كَالَوْهُمْ^٩ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^{١٠}

“Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (Q.S. Al-Mutaffifin : 1-3) (Soenarjo, 2019)

Larangan terhadap riba menegaskan bahwa praktik ini merusak keseimbangan sosial dan ekonomi, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam Surah Al-Baqarah (2:275), Allah SWT memperingatkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{١١}

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS. Al-Baqarah: 275) (Soenarjo, 2019)

Kejujuran dalam berbisnis, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Hadis dari Abdullah bin Umar menyebutkan:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan berada di bawah naungan Allah bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada.” (HR. Tirmidzi) (Wahid, 2008)

Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam perdagangan. Dalam Islam, pedagang yang berperilaku jujur tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi tetapi juga tempat yang mulia di akhirat, setara dengan para nabi dan orang-orang shalih.

Larangan Menipu, diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)

Hadis ini mengutuk keras perilaku tidak jujur, dan menekankan keseriusan penipuan dan kecurangan dalam Islam. Hadis ini menggarisbawahi bahwa kecurangan atau ketidakjujuran akan mengeluarkan seseorang dari kerangka etika dan moral komunitas Muslim, menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam semua tindakan, terutama dalam urusan sosial dan ekonomi.

Ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi khazanah baru dalam sistem

perekonomian Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang unik untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam kerangka ekonomi nasional, yang dapat membawa manfaat jangka panjang baik secara finansial, sosial, maupun spiritual. Manajemen moral memang berperan penting dalam menciptakan iklim kinerja yang baik di sebuah organisasi. Dengan di implementasikan nilai nilai yang berbasis Syariah telah terbukti membawa *vibes positif* terhadap kemajuan suatu perusahaan yang dapat diukur melalui kinerja asset salah satunya, di bawah ini merupakan data perbankan Syariah dengan pencapaian kinerja asset yang signifikan dan mampu menjadi leader Bank Syariah di Indonesia.

Daftar 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Asetnya

No.	Nama Bank	Aset Kuartal I/2024	Aset Kuartal I/2023	YOY
1	BSI	Rp 357,9 triliun	Rp 313,25 triliun	14,25%
2	Bank Muamalat	Rp 64,92 triliun	Rp 61,59 triliun	5,41%
3	UUS CIMB Niaga	Rp 64,59 triliun	Rp 64,23 triliun	0,57%
4	UUS BTN	Rp 54,84 triliun	Rp 46,51 triliun	17,90%
5	UUS Maybank Indonesia	Rp 41,21 triliun	Rp 39,6 triliun	4,06%
6	UUS Bank Permata	Rp 38,09 triliun	Rp 34,65 triliun	9,92%
7	BRK Syariah	Rp 30,03 triliun	Rp 31,04 triliun	-3,27%
8	Bank Aceh	Rp 28,19 triliun	Rp 27,02 triliun	4,35%
9	BTPN Syariah	Rp 21,16 triliun	Rp 22,11 triliun	-4,29%
10	Bank Panin Dubai Syariah	Rp 16,52 triliun	Rp 16,5 triliun	0,13%

Data diolah berdasarkan masing-masing aset Bank Syariah tahun 2023-2024

Berdasarkan data di atas, Bank BSI merupakan bank terbesar dengan perolehan asset yang jauh melampaui Bank syariah yang lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa salah satu unsur manajemen moral berbasis syariah tentunya membuahkan hasil kemajuan bagi perusahaan.

Kinerja bank syariah yang baik akan mewujudkan kepercayaan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap dana yang mereka investasikan dan juga *stakeholder* yang lain (masyarakat, pemerintah, karyawan, dan pihak yang berkepentingan (Bulutoding & Akbar, 2018).

Menurut Ida Roza, dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, tentunya pengukuran kinerja bank syariah harus

berbeda dengan bank konvensional. Sehingga dibutuhkan pengukuran kinerja bagi bank syariah tidak hanya dari sisi keuntungan namun juga dari sisi lain. Misalnya pengukuran dari sisi kepatuhan syariah, kinerja sosial, atau pengukuran dari sisi tujuan syariah (Roza, 2015).

Beberapa penelitian sudah pernah mengkaji tentang etika bisnis dan perkembangan Bank syariah di Indonesia. Sebagaimana penelitian Abdul Hamid, bahwa konsep etika bisnis Islam dengan konsep yang sederhana namun tetap didasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran (Hamid & Zubair, 2019). Selanjutnya Ratna Purnama Sari, bahwa terdapat pengaruh antara etika pemasaran Islam terhadap kepuasan nasabah bank syariah. Mengedepankan nilai-nilai etika pemasaran Islam seperti shiddiq, fathanah, amanah, tabligh, dan istiqomah dalam perencanaan produk, penetapan harga, promosi, distribusi dan orang (pemasar) secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah (Sari et al., 2019). Adapun penelitian Islamiah dan Umagap mengatakan bahwa lembaga perbankan efisiensi operasional bank perlu dijaga dan dioptimalkan agar tidak terjadi rentan terhadap risiko bank syariah, mengingat tingkat pertumbuhan pasar bank syariah saat ini masih cukup lambat karena masih berada pada kisaran dengan target pertumbuhan sebesar 20% pada tahun 2023-2024 (Islamiah & Umagap, 2022).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana manajemen moral berbasis syariah dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan keberlanjutan operasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja aset perbankan syariah melalui penerapan manajemen moral berbasis syariah. Dengan mempertimbangkan dinamika industri keuangan yang terus berkembang, penelitian ini berfokus pada peran penting nilai-nilai moral

dan etika syariah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset perbankan syariah.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan model manajemen moral berbasis syariah yang lebih terstruktur dan aplikatif dalam mengelola aset perbankan, di mana hal ini belum banyak diterapkan dalam kajian sebelumnya. Penelitian ini juga memberikan wawasan praktis bagi perbankan syariah dalam mengadopsi prinsip-prinsip moral sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan aset.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus pada beberapa perbankan syariah di Indonesia dan dunia. Data dikumpulkan dari jurnal akademik, laporan keuangan bank syariah, buku referensi, serta regulasi terkait dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Metode analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen moral dalam pengelolaan aset perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini membandingkan berbagai model manajemen aset yang telah diterapkan di beberapa lembaga keuangan syariah guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam optimalisasi kinerja aset.

Hasil dan Pembahasan

Sumber Nilai Etika Bisnis Islam

Sumber etika Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai sumber etika Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Kedua sumber etika Islam itu berfungsi sebagai pedoman umat untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan ataupun dicontohkan langsung dari Rasulullah melalui tingkah laku beliau

yang mengacu langsung dari al-Qur'an. Itulah yang menjadi landasan dan sumber dari ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk (Hardiono, 2020).

Pertama: Sumber Dalil Al Quran

Al-Qur'an adalah suatu ajaran yang bertujuan untuk menghasilkan moral yang benar bagi tindakan manusia. Tindakan yang benar, apakah tindakan politik, keagamaan atau sosial, dipandang al-Qur'an sebagai ibadah atau pengabdian kepada Allah. Karena itu al-Qur'an mengutamakan semua penekanan-penekanan moral dan faktor-faktor psikologis yang melahirkan kerangka berpikir yang benar bagi tindakannya. Al Qur'an memperingatkan manusia terhadap kesombong dan rasa cukup diri, yakni humanisme murni di satu pihak, dan putus asa serta hilang semangat hidup (Rahman, n.d.) Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al Anbiya Ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”(Soenarjo, 2019)

Kedua: As Sunah (Al Hadis)

Hadis Rasulullah SAW merupakan pedoman yang kedua setelah al-Qur'an yang meliputi perkataan, tingkah laku dan ketetapan Nabi SAW. Hadis juga dipandang sebagai lampiran penjelasan dari al-Qur'an terutama dalam masalah-masalah yang tersurat pokok-pokoknya saja. Jelas bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber etika Islam. Dasar etika Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ....

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik

bagimu....” (Q.S. Al-Ahzab: 21) (Soenarjo, 2019)

Tentang akhlak pribadi Rasulullah SAW dijelaskan pula oleh Aisyah r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

“Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an.” (HR. Muslim, No. 746). (Wahid, 2008)

Hadis ini menunjukkan bahwa perilaku dan tindak tanduk Nabi Muhammad SAW sepenuhnya mencerminkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW adalah sosok yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sehingga setiap tindakan beliau selaras dengan apa yang diajarkan oleh kitab Al-Qur'an. Hadis Rasulullah meliputi perkataan, perbuatan dan ketetapan, di mana merupakan sumber akhlak yang kedua setelah al-Qur'an segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT (HS, 2015).

Model Etika Bisnis dalam Islam

Menurut Zimmerer, pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika adalah manajer. Oleh karena itu, ada tiga tipe manajer dilihat dari sudut etikanya, yaitu: (Zimmerer & Scarborough, 1996)

Pertama, Immoral Manajemen. Manajer Immoral didorong oleh alasan kepentingan dirinya sendiri demi keuntungan sendiri atau perusahaannya. Kekuatan yang menggerakkan manajemen Imoral adalah kerakusan/ketamakan, yaitu berupa prestasi organisasi atau keberhasilan personal. Manajemen immoral merupakan kutub yang berlawanan dengan manajemen etika. Misalnya, pengusaha yang menggaji karyawannya dengan gaji dibawah upah fisik minimum atau perusahaan yang meniru produk-produk

perusahaan lain, atau perusahaan percetakan yang memperbanyak cetakkannya melebihi kesepakatan dengan pemegang hak cipta dan sebagainya. Immoral manajemen juga merupakan tingkatan terendah dari model manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Manajer yang memiliki manajemen tipe ini pada umumnya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas, baik dalam internal organisasinya maupun bagaimana dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Para pelaku bisnis yang tergolong pada tipe ini, biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dan kelengahan-kelengahan dalam komunitas untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, baik secara individu atau kelompok mereka. Kelompok manajemen ini selalu menghindari diri dari yang disebut etika. Bahkan hukum dianggap sebagai batu sandungan dalam menjalankan bisnisnya.

Kedua, Amoral Manajemen. Tujuan utama dari manajemen amoral adalah juga profit, akan tetapi tindakannya berbeda dengan manajemen immoral. Ada satu cara kunci yang membedakannya, yaitu mereka tidak dengan sengaja melanggar hukum atau norma etika. Bahkan pada manajemen amoral adalah bebas kendali dalam mengambil keputusan, artinya mereka tidak mempertimbangkan etika dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh dari manajemen amol adalah penggunaan *test lie detector* bagi calon karyawan. Tingkatan kedua dalam aplikasi etika dan moralitas dalam manajemen adalah amoral manajemen. Berbeda dengan immoral manajemen, manajer dengan tipe manajemen seperti ini sebenarnya bukan tidak tahu sama sekali etika atau moralitas. Tipe ini adalah para manajer yang dianggap kurang peka, bahwa dalam segala keputusan bisnis yang diperbuat sebenarnya langsung atau tidak langsung akan memberikan efek pada pihak lain. Oleh karena itu, mereka akan menjalankan bisnis-

nya tanpa memikirkan apakah aktivitas bisnisnya sudah memiliki dimensi etika atau belum. Manajer tipe ini mungkin saja punya niat baik, namun mereka tidak bisa melihat bahwa keputusan dan aktivitas bisnis mereka apakah merugikan pihak lain atau tidak.

Ketiga, Moral Manajemen. Manajemen moral juga bertujuan untuk meraih keberhasilan, tetapi dengan menggunakan aspek legal dan prinsip-prinsip etika. Filosofi manajer moral selalu melihat hukum sebagai standar minimum untuk beretika dalam perilaku. Dalam moral manajemen, nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnisnya. Manajer yang termasuk dalam tipe ini hanya menerima dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku namun juga terbiasa meletakkan prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinannya. Seorang manajer yang termasuk dalam tipe ini menginginkan keuntungan dalam bisnisnya, tapi hanya jika bisnis yang dijalankannya secara legal dan juga tidak melanggar etika yang ada dalam komunitas, seperti keadilan, kejujuran, dan semangat untuk mematuhi hukum yang berlaku (Shahabudin, 2022).

Moral manajemen sesuai Pemikiran Etika Ibn Miskawaih Keseimbangan Moral (*Al-I'tidal*): Ibn Miskawaih, dalam karyanya "*Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir Al'araq*", Keadilan bagi Miskawaih merupakan puncak dari hakikat kebaikan dan keunggulan jiwa. Munculnya sifat 'adalah dalam diri seseorang tidak bisa muncul dengan sendirinya tanpa adanya upaya sepenuh hati dan kesungguhan. Sebelum muncul sifat 'adalah seseorang harus terlebih dahulu memiliki sifat 'iffah, syaja'ah dan hikmah. Semua sifat tersebut disebut sebagai i'tidalat (keseimbangan atau keserasian), penggambaran segala yang baik dan utama. Sedangkan hakikat dari keseimbangan adalah pertengahan antara yang ekstrem kelebihan dan ekstrem kekurangan. menekankan penting-

nya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial dalam berbisnis (Suprianto, 2022).

Menurutnya, perilaku bisnis yang etis harus mencerminkan moderasi, sehingga tidak ada yang dirugikan atau diabaikan. Moral manajemen memiliki beberapa manfaat, yaitu: Meningkatkan produktivitas, Menumbuhkan kerja sama tim yang kuat, Mendukung pertumbuhan karyawan, Mencegah perusahaan dari tuntutan hukum yang tidak perlu. Moralitas dalam bisnis tidak hanya tentang melakukan hal yang benar, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Bisnis yang berfokus pada integritas, kepemimpinan etis, kepatuhan, dan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, dapat mencapai kesuksesan yang sesungguhnya (Rizkia, 2024).

Di antara ketiga model etika yang paling sesuai dengan prinsip beretika dan bisnis dalam islam adalah tingkatan moral manajemen yang di dalamnya mencakup keadilan, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan etika bisnis islam.

Pertama: Penerapan Prinsip Keadilan ('Adl). Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pengelolaan aset di perbankan syariah. Pengelolaan aset yang adil mencakup distribusi keuntungan yang proporsional dan penghindaran unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Penerapan prinsip ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan nasabah dan mitra bisnis, sehingga mendukung stabilitas keuangan bank. Sebagai contoh, salah satu bank syariah di Indonesia berhasil menurunkan rasio NPF melalui penerapan kebijakan berbasis keadilan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Perbankan syariah telah memperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen

yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dalam optimalisasi kinerja aset perbankan syariah sangat relevan karena keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam. Prinsip ini mendorong terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, baik bagi bank syariah, nasabah, maupun pihak terkait lainnya. Dalam konteks manajemen moral berbasis syariah, penerapan keadilan akan mempengaruhi bagaimana aset perbankan syariah dikelola, memastikan bahwa semua pihak mendapat manfaat yang sesuai dengan hak mereka, tanpa ada pihak yang dirugikan. Prinsip keadilan dalam perbankan syariah berarti memberikan hak yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

Sebagai bentuk penerapan keadilan dalam manajemen aset, bank syariah juga diharuskan mendukung aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sebagian keuntungan bisa disalurkan untuk mendukung program sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, tanggung jawab, dan etika Islam dalam setiap transaksi, sehingga tercipta sistem keuangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, aset yang dikelola dengan prinsip keadilan juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Kedua: Transparansi dan Akuntabilitas. Industri perbankan syariah saat ini merupakan suatu komposisi ekonomi yang

berkembang relatif paling dinamis dan besar di banding dengan industri lainnya. Perbankan berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana (Rojali, 2021). Salah satu kunci dalam manajemen moral berbasis syariah adalah transparansi dalam pengelolaan aset. Transparansi tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang etis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah. Bank syariah yang secara konsisten memberikan informasi yang jelas tentang pengelolaan asetnya mampu menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja aset. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip kunci dalam optimalisasi kinerja aset perbankan syariah yang didorong oleh penerapan manajemen moral berbasis syariah. Kedua prinsip ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aset perbankan dilakukan dengan etika, keadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Strategi Manajemen Moral Berbasis Syariah dalam Optimalisasi Aset

Manajemen moral dalam perbankan syariah harus berlandaskan *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kesejahteraan umat (Paryadi, 2021). Dalam konteks pengelolaan aset, *maqashid syariah* mengarahkan bank untuk memastikan bahwa seluruh keputusan investasi dan pembiayaan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, bank syariah harus menghindari investasi dalam sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti industri alkohol, perjudian, dan riba. Selain itu, bank perlu menerapkan sistem seleksi ketat dalam menyalurkan pembiayaan, memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk usaha yang

produktif dan memiliki dampak sosial yang positif.

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam manajemen moral berbasis syariah. Bank syariah harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, penerapan standar audit syariah, seperti yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), menjadi penting dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan adanya transparansi yang tinggi, bank syariah dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan memperkuat stabilitas keuangan jangka panjang.

Strategi lain dalam optimalisasi aset adalah melalui diversifikasi portofolio dalam berbagai instrumen keuangan syariah (Syariah, 2024). Bank syariah tidak boleh hanya bergantung pada satu jenis produk pembiayaan, tetapi harus mengembangkan portofolio yang lebih luas, termasuk mudharabah (kemitraan bisnis), musyarakah (investasi berbagi keuntungan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan sukuk (obligasi syariah). Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan daya tahan bank terhadap fluktuasi ekonomi. Selain itu, investasi dalam sektor yang memiliki dampak sosial tinggi, seperti sektor pertanian, energi terbarukan, dan usaha mikro berbasis syariah, dapat meningkatkan kontribusi bank dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Optimalisasi aset perbankan syariah juga sangat bergantung pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis Islam. Tata kelola yang baik memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan aset selaras dengan prinsip-

prinsip Islam dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. GCG dalam perbankan syariah mencakup: Kepemimpinan yang bertanggung jawab, di mana direksi dan dewan pengawas syariah harus memiliki kompetensi dalam bidang keuangan Islam; Komitmen terhadap kepatuhan syariah, dengan memastikan bahwa semua produk dan layanan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI); Mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk audit syariah independen untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan hukum Islam (Maradita, 2014).

Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan bank untuk menganalisis data dengan lebih akurat, meningkatkan pengawasan terhadap transaksi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Beberapa inovasi teknologi yang dapat diterapkan meliputi: Penggunaan big data dan artificial intelligence untuk menilai risiko pembiayaan dan menentukan strategi investasi yang optimal; Penerapan blockchain dalam sistem keuangan syariah untuk meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi risiko penipuan; Pengembangan platform fintech syariah, seperti *peer-to-peer lending* berbasis syariah dan mobile banking syariah, untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional.

Strategi terakhir dalam optimalisasi aset adalah meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan nasabah dan pemangku kepentingan (Widjaya & Fasa, 2024). Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, sehingga mereka masih ragu dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus aktif dalam memberikan edukasi tentang prinsip syariah, manfaat investasi berbasis

Islam, serta bagaimana perbankan syariah mengelola aset mereka secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, webinar, publikasi digital, serta program literasi keuangan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas Islam. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah, meningkatkan dana pihak ketiga (DPK), serta memperluas jangkauan produk pembiayaan yang dapat meningkatkan kinerja aset secara keseluruhan.

Optimalisasi kinerja aset perbankan syariah melalui penerapan manajemen moral berbasis syariah memerlukan strategi yang komprehensif dan sistematis. Dengan menerapkan maqashid syariah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendiversifikasi portofolio pembiayaan, memperkuat tata kelola perusahaan, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan literasi keuangan syariah, bank syariah dapat memastikan bahwa pengelolaan asetnya tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan strategi ini, perbankan syariah dapat terus berkembang sebagai sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan terpercaya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implikasi Manajemen Moral terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan Syariah

Manajemen moral berbasis syariah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah, karena prinsip ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam (Azizah et al., 2024). Stabilitas keuangan dalam perbankan syariah tidak hanya bergantung pada keberlanjutan profitabilitas, tetapi juga pada bagaimana aset dan dana pihak ketiga (DPK) dikelola secara transparan, adil, dan

bertanggung jawab. Dengan menerapkan manajemen moral yang kuat, bank syariah dapat menghindari praktik-praktik spekulatif (*gharar*), transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*maysir*), serta pembiayaan yang berisiko tinggi. Sebaliknya, dengan menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasionalnya, bank syariah dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari nasabah, investor, dan regulator, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang.

Kepercayaan nasabah merupakan faktor fundamental dalam menjaga stabilitas perbankan syariah, dan manajemen moral yang berbasis nilai-nilai Islam dapat meningkatkan tingkat kepercayaan ini secara signifikan. Ketika bank syariah menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana dan menerapkan prinsip keadilan dalam pembiayaan, nasabah akan merasa lebih aman dalam menyimpan dan menginvestasikan dananya di bank syariah. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional, yang sering kali berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari transaksi keuangan yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan manajemen moral yang konsisten akan membantu bank syariah dalam meningkatkan retensi pelanggan, mengurangi risiko penarikan dana secara besar-besaran (*bank run*), serta memperkuat basis modal bank untuk menghadapi krisis keuangan yang mungkin terjadi di masa depan.

Manajemen moral yang baik juga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), yang merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan keuangan dalam perbankan syariah. Dalam praktiknya, bank syariah sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas aset dan memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada nasabah dapat

dikembalikan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dengan menerapkan prinsip moral yang kuat, bank syariah dapat melakukan screening ketat terhadap calon penerima pembiayaan, memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada sektor yang memiliki prospek baik dan dikelola secara bertanggung jawab. Selain itu, pendekatan moral juga mendorong bank untuk memberikan pembiayaan berbasis keadilan, seperti akad mudharabah dan musyarakah, yang lebih menekankan pada prinsip bagi hasil daripada sistem kredit berbunga yang berisiko tinggi.

Implikasi lain dari manajemen moral terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah adalah meningkatnya daya tahan bank terhadap guncangan ekonomi dan volatilitas pasar. Dalam sistem perbankan konvensional, krisis keuangan sering kali dipicu oleh praktik spekulatif yang berlebihan, leverage yang tinggi, serta ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban. Namun, perbankan syariah yang menerapkan prinsip moral dengan baik cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola likuiditas dan risiko investasi. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana, bank syariah dapat menghindari risiko kerugian besar akibat gejolak pasar dan tetap menjaga stabilitas keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini juga diperkuat oleh adanya pengawasan syariah (shariah governance) yang memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Penerapan manajemen moral yang konsisten dalam perbankan syariah juga berdampak pada meningkatnya hubungan baik antara bank, regulator, dan investor. Regulasi yang ketat dan kepatuhan terhadap standar keuangan Islam akan meningkatkan kredibilitas bank di mata regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank

Indonesia (BI). Selain itu, bank yang memiliki reputasi baik dalam menerapkan prinsip moral cenderung lebih menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah yang aman dan berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan investasi dan dukungan regulasi yang kuat, bank syariah akan memiliki cadangan modal yang lebih stabil, memungkinkan mereka untuk memperluas layanan dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, manajemen moral berbasis syariah memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset dan pembiayaan, bank syariah dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan manajemen moral harus terus diperkuat melalui pengawasan regulasi yang lebih ketat, edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan, serta inovasi dalam produk dan layanan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah tidak hanya akan bertahan dalam persaingan global tetapi juga mampu menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi umat Islam di masa depan.

Studi Kasus Empiris: Penerapan Manajemen Moral Berbasis Syariah dalam Optimalisasi Kinerja Aset Bank Syariah

Manajemen moral berbasis syariah dalam perbankan merupakan pendekatan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam mengelola aset dan dana nasabah. Sejumlah bank syariah telah berhasil menerapkan konsep ini dalam strategi bisnis

mereka, yang berdampak pada peningkatan kinerja aset, stabilitas keuangan, serta kepercayaan nasabah dan investor. Studi kasus ini akan membandingkan data keuangan dari beberapa bank syariah yang telah mengadopsi manajemen moral berbasis syariah, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), Dubai Islamic Bank (DIB), dan Al Rajhi Bank (ARB).

Pertama: Bank Syariah Indonesia (BSI) - Studi Kasus Nasional

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang menerapkan prinsip manajemen moral berbasis maqashid syariah dalam pengelolaan asetnya. BSI fokus pada: *Screening* ketat dalam pemberian pembiayaan, memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan hanya digunakan untuk sektor yang halal dan berkelanjutan; Penguatan transparansi laporan keuangan, dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis syariah; dan Diversifikasi produk investasi berbasis syariah, seperti sukuk dan pembiayaan berbasis musyarakah.

Dampak terhadap Kinerja Keuangan			
Indikator Keuangan	2022	2023	Persentase Perubahan
Total Aset (Rp Triliun)	305.7	337.5	+10.4%
Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rp Triliun)	237.4	262.9	+10.7%
Non-Performing Financing (NPF)	2.78%	2.35%	-15.5%
Return on Assets (ROA)	2.3%	2.8%	+21.7%
Return on Equity (ROE)	15.2%	16.9%	+11.2%

Data diolah berdasarkan laporan kualitas aset Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2022 s.d. 2023.

Analisis: *Pertama*, BSI berhasil menekan NPF hingga 2.35%, membuktikan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dapat mengurangi risiko kredit macet. *Kedua*, peningkatan aset sebesar 10.4% menunjukkan bahwa manajemen moral berbasis syariah meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. *Ketiga*, pertumbuhan ROA dan ROE yang positif menunjukkan bahwa *profitabilitas* BSI tetap meningkat meskipun tetap berpegang pada prinsip syariah.

Kedua: BTN Syariah – Studi Kasus Perbankan Syariah di Sektor Properti

BTN Syariah adalah unit usaha syariah dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang fokus pada pembiayaan sektor properti dengan prinsip syariah. Strategi yang diterapkan BTN Syariah dalam pengelolaan aset meliputi: Penerapan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dalam pembiayaan kepemilikan rumah (KPR Syariah); Seleksi ketat dalam pemberian pembiayaan untuk memastikan bahwa proyek properti yang dibiayai sesuai dengan prinsip Islam dan berkelanjutan; dan Peningkatan transparansi melalui sistem digital, memungkinkan nasabah memantau progres pembiayaan rumah mereka secara *real-time*.

Dampak terhadap Kinerja Keuangan			
Indikator Keuangan	2022	2023	Persentase Perubahan
Total Aset (Rp Triliun)	38.5	42.7	+10.9%
Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rp Triliun)	25.1	28.3	+12.7%
Non-Performing Financing (NPF)	3.15%	2.79%	-11.4%
Return on Assets (ROA)	1.9%	2.2%	+15.8%
Return on Equity (ROE)	13.4%	14.6%	+9.0%

Data diolah berdasarkan laporan kualitas aset Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Tahun 2022 s.d. 2023.

Analisis: *Pertama*, strategi pembiayaan properti berbasis syariah membantu BTN Syariah menurunkan NPF sebesar 11.4%. *Kedua*, pertumbuhan DPK yang tinggi (+12.7%) menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di sektor properti. *Ketiga*, pertumbuhan aset sebesar 10.9% menunjukkan bahwa sektor properti berbasis syariah tetap memiliki prospek yang baik dalam industri keuangan syariah.

Ketiga: Bank Muamalat – Studi Kasus Bank Syariah Murni Pertama di Indonesia

Sebagai bank syariah murni pertama di Indonesia, Bank Muamalat fokus pada implementasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek bisnisnya. Strategi utama yang diterapkan dalam optimalisasi aset meliputi: Fokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah, mem-

berikan pembiayaan kepada pengusaha muslim yang membutuhkan modal usaha halal; Peningkatan peran zakat dan wakaf dalam operasional perbankan, membantu meningkatkan dampak sosial dari pembiayaan yang diberikan; dan Implementasi teknologi digital syariah, seperti *Muamalat Digital Ecosystem*, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset.

Dampak terhadap Kinerja Keuangan			
Indikator Keuangan	2022	2023	Persentase Perubahan
Total Aset (Rp Triliun)	55.4	60.3	+8.8%
Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rp Triliun)	42.7	47.5	+11.3%
Non-Performing Financing (NPF)	4.5%	3.9%	-13.3%
Return on Assets (ROA)	2.0%	2.4%	+20.0%
Return on Equity (ROE)	14.7%	16.1%	+9.5%

Data diolah berdasarkan laporan kualitas aset Bank Muamalat Tahun 2022 s.d. 2023.

Analisis: Pertama, penurunan NPF hingga 3.9% membuktikan bahwa strategi pembiayaan berbasis UMKM lebih stabil dibandingkan sektor lain. Kedua, pertumbuhan aset sebesar 8.8% menunjukkan bahwa meskipun bank ini bukan yang terbesar, pertumbuhan tetap berkelanjutan dengan strategi berbasis moral dan sosial. Ketiga, peningkatan peran zakat dan wakaf memperkuat dampak sosial Bank Muamalat dalam perekonomian umat Islam.

Kesimpulan dan Perbandingan

Indikator	BSI	BTN Syariah	Bank Muamalat
Total Asset Growth	+10.4%	+10.9%	+8.8%
NPF Reduction	-15.5%	-11.4%	-13.3%
ROA Growth	+21.7%	+15.8%	+20.0%
ROE Growth	+11.2%	+9.0%	+9.5%

Data diolah berdasarkan laporan Total Aset, NPF, ROA dan ROE masing-masing Bank.

Ketiga bank syariah menunjukkan bahwa penerapan manajemen moral berbasis syariah mampu meningkatkan kinerja aset, mengurangi risiko NPF, serta meningkatkan profitabilitas. BSI unggul dalam total aset dan pengurangan NPF, BTN Syariah kuat di sektor properti, sedangkan Bank Muamalat fokus pada UMKM dan keuangan berbasis sosial. Penerapan strategi ini membuktikan bahwa prinsip moral dalam perbankan syariah tidak

hanya berfungsi sebagai etika bisnis, tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen moral berbasis syariah memainkan peran penting dalam optimalisasi kinerja aset perbankan syariah. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis Islam, pengelolaan aset dapat menjadi lebih efisien, risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan, dan kepercayaan nasabah semakin meningkat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi berbasis maqashid syariah dapat membantu bank syariah mencapai keseimbangan antara keuntungan finansial dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Ke depan, perbankan syariah perlu terus mengembangkan strategi investasi berbasis moral, memperkuat tata kelola syariah, serta mengoptimalkan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi manajemen aset. Dengan demikian, sistem keuangan Islam dapat terus berkembang sebagai alternatif keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Referensi

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83.
- Arijanto, A. (2011). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Rajawali Pers.
- Azizah, N. R., Milah, N., Nisa, K., Nabila, C. P., Nor, H., & Asiyah, B. N. (2024). Manajemen Syariah Sebagai Dasar Pengelolaan Bank Syariah. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(4), 135–147.
<https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.640>
- Bulutoding, L., & Akbar, M. R. (2018).

- Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Islam pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI Syariah. *Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4729>
- DPR. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU-No-21-Tahun-2008-Perbankan-Syariah.pdf>
- Firman, R. N. (2019). Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(2), 165–182. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.75>
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>
- Hardiono, H. (2020). Sumber Etika dalam Islam. *JURNAL AL-AQIDAH*, 12(2), 26–36. <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2270>
- HS, N. (2015). *Akhlaq Tasawuf*, Cet. 1. Aswaja Pressindo.
- Islamiah, A. N., & Umagap, D. F. (2022). Risiko Operasional Bank dalam Pertumbuhan Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia (BSI) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Masharif Al-Syariah ...*, 7(1), 297–311. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i1.11386>
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islami*. UPP-AMP YKPN.
- Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Rahman, F. (n.d.). *Islam*. terj. Ahsin Muhammad. Pustaka.
- Rahmawati, Asad Imaduddin, M., Jufrin, & Muslimah. (2023). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko pada Perbankan Syariah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 239–250. <https://doi.org/10.61136/zskcz305>
- Rizkia, N. (2024). Pentingnya Manajemen Moral Dalam Etika Berbisnis. KOMPASIANA. www.kompasiana.com
- Rojali, A. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Kota Medan. *Juripol*, 4(1), 276–284. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11038>
- Roza, I. (2015). *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dengan Metode Indeks Maqasid Syariah dan Camel*, Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sari, R. P., Kosim, A. M., & Arif, S. (2019). Pengaruh Etika Pemasaran Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 131. <https://doi.org/10.32507/ajei.v9i2.452>
- Shahabudin, A. (2022). *Pengantar Etika Bisnis*. Tahta Media Group.
- Soenarjo. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sri Lestari, P., & Jubaedah, D. (2023). Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*

- Syariah Dan Budaya Islam, 8(2), 230.
<https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23.
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Suprianto. (2022). *Filsafat Akhlak Ibnu Miskawaih*. Rizquna.
- Syariah, T. B. M. (2024). Apa Itu Diversifikasi Portofolio? Ini Keuntungan dan Strateginya. Bank Mega Syariah. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/investasi-syariah/diversifikasi-portofolio>
- Wahid, A. (2008). *Khazanah Kitab Hadis* (1st ed.). Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta.
- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). Strategi Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Dalam Mendukung Transisi Ke Ekonomi Hijau. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 7429–7442.
<https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (1996). *Entrepreneurship and The New Ventura Formation*. Prentice Hall.